



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 136/Pid.B/2017/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **Jasran Bin Mansyur**;
2. Tempat lahir : Kampung Taipakalongkong, Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/18 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ballarompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II;

1. Nama : **Ardina Binti Mahamuddin**;
lengkap : Kampung Taipakalongkong, Kabupaten Jeneponto;
2. Tempat lahir : 32 tahun/18 Desember 1985;
3. Umur/tanggal lahir : Perempuan;
lahir : Indonesia;
4. Jenis kelamin : Perempuan; Kampung Ballarompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Islam;
tinggal : Ibu Rumah Tangga (IRT);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Para terdakwa di tangkap pada tanggal 18 Oktober 2017;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- **Penyidik**, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 03 Januari 2018;
- **Majelis Hakim**, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **Ronal Efendi, S.H.**, dan **Bakri Remmang, S.H.**, yang kesemuanya merupakan Advokat/pemberi bantuan hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan yang berkantor di jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 6 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 136/Pid.B/2017/PN Jnp tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 136/Pid.B/2017/PN Jnp tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa JASRAN Bin MANSYUR dan Terdakwa ARDINA Binti MAHAMUDDIN " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 AYAT (1) Ke Yo Pasal 55 AYAT (1) Ke 1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa JASRAN Bin MANSYUR dan Terdakwa ARDINA Binti MAHAMUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah mereka terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar mereka Terdakwa JASRAN Bin MANSYUR dan Terdakwa ARDINA Binti MAHAMUDDIN tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada mereka terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 8 Februari 2018 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon agar para

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanterdakwa dideklarasikan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga dan sudah ada perdamaian kepada pihak korban, serta mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-08/JPT/Ep/12/ 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa **JASRAN Bin MANSYUR** dan terdakwa **ARDINA Binti MAHAMUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya- tidaknya waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di depan rumah terdakwa JASRAN Bin MANSYUR dan terdakwa ARDINA Binti MAHAMUDDIN dikampung Ballarompo Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi YASNI Binti YUNUS (selanjutnya disebut korban) atau barang, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban Yasni Binti Yunus datang ke sumur yang terletak didepan rumah terdakwa Jasran Bin Mansyur dan Ardina Binti Mahamuddin dengan tujuan mematikan mesin air milik saksi korban dan setelah saksi korban selesai mematikan mesin air maka saksi korban pun hendak pulang kerumahnya namun baru saja saksi korban beberapa langkah berjalan menuju rumahnya, tiba-tiba terdakwa Ardina Binti Mahamuddin melempari korban dengan menggunakan sebuah batu namun lemparan terdakwa Ardina Binti Mahamuddin tidak sampai mengenai saksi korban kemudian terdakwa Ardina Binti Mahamuddin berjalan mendekati saksi korban dan saat saksi korban dan terdakwa Ardina Binti Mahamuddin berhadapan maka terdakwa Ardina Binti Mahamuddin langsung merangkul pundak atau bahu kanan saksi korban menggunakan tangan kirinya lalu menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa Ardina Binti Mahamuddin

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian menosok wajah saksi korban pada bagian pipi kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa Ardina Binti Mahamuddin dan bersamaan saat itu datang terdakwa Jasran Bin Mansyur sehingga terdakwa Ardina Binti Mahamuddin melepaskan rangkulannya dari pundak saksi korban kemudian terdakwa Ardina Binti Mahamuddin kebelakang terdakwa jasran Bin Mansyur sehingga saat itu posisi saksi korban berhadapan dengan terdakwa Jasran Bin Mansyur lalu terdakwa Jasran Bin Mansyur langsung memegang kepala bagian belakang saksi korban menggunakan tangan kirinya lalu menarik kebawah kepala saksi korban yang membuat saksi korban kehilangan keseimbangan lalu terdakwa Jasran Bin Mansyur kembali meninju leher bagian belakang sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (Dua) kali sehingga saksi korban langsung terjatuh ketanah dengan posisi terbaring ditanah menghadap keatas kemudian terdakwa Jasran Bin Mansyur kembali hendak mendekati saksi korban tetapi saksi korban berusaha memberontak dengan menendangkan kedua kakinya secara bergantian kearah terdakwa Jasran Bin Mansyur yang membuat terdakwa Jasran Bin Mansyur mundur sehingga saksi korban bergegas berdiri kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian tetapi bersamaan saat itu terdakwa Ardina Binti Mahamuddin hendak melempar saksi korban menggunakan sebuah batu tetapi saksi Marni Binti Nabo yang melihat kejadian tersebut bersama saksi Sana Binti Ma'li langsung berkata kepada Ardina Binti Mahamuddin " jangan melempar, sempat salah sasaran" sehingga terdakwa Ardina Binti Mahamuddin mengurungkan niatnya dan tidak jadi melempar saksi korban lalu terdakwa Jasran Bin Mansyur dan Ardina Binti Mahamuddin meninggalkan tempat kejadian berjalan masuk kedalam rumahnya dan saksi korban sendiri yang mengalami luka dikedua pipinya dan rasa sakit dibagian leher segera dibawa oleh suaminya berobat ke RSUD Lanto dg Pasewang;

- Akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Jasran Bin Mansyur dan terdakwa Ardina Binti Mahamuddin, saksi korban Yasni Binti Yunus mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 3899 / RSUD-LDP / JP / X /2017, tanggal 17 Oktober 2017, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 08 Oktober 2017, sekitar pukul 08.20 Wita , dengan hasil pemeriksaan yakni:

➤ Pasien datang dalam keadaan sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pipis bagian dalam, dekat tepi bibir : Tampak satu buah luka lecet, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter

- Pipi sebelah kiri: Tampak tujuh buah luka lecet
 - a. Ukuran panjang satu koma limasentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.
 - b. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
 - c. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
 - d. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
 - e. Ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
 - f. Ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter
 - g. Ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan dapat ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ay at (I)Kel KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa **JASRAN Bin MANSYUR** dan terdakwa **ARDINA Binti MAHAMUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya- tidaknya waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di depan rumah terdakwa JASRAN Bin MANSYUR dan terdakwa ARDINA Binti MAHAMUDDIN dikampung Ballarompo Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi Yasni Binti Yunus (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban Yasni Binti Yunus datang ke sumur yang terletak didepan rumah terdakwa Jasran Bin Mansyur dan Ardina Binti Mahamuddin dengan tujuan mematikan mesin air milik saksi korban dan setelah saksi korban selesai mematikan mesin air maka saksi korban pun hendak pulang kerumahnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban beberapa langkah berjalan menuju rumahnya, tiba-tiba terdakwa Ardina Binti Mahamuddin melempari korban dengan menggunakan sebuah batu namun lemparan terdakwa Ardina Binti Mahamuddin tidak sampai mengenai saksi korban kemudian terdakwa Ardina Binti Mahamuddin berjalan mendekati saksi korban dan saat saksi korban dan terdakwa Ardina Binti Mahamuddin berhadapan maka terdakwa Ardina Binti Mahamuddin langsung merangkul pundak atau bahu kanan saksi korban menggunakan tangan kirinya lalu menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa Ardina Binti Mahamuddin kemudian mencakar wajah saksi korban pada bagian pipi kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa Ardina Binti Mahamuddin dan bersamaan saat itu datang terdakwa Jasran Bin Mansyur sehingga terdakwa Ardina Binti Mahamuddin melepaskan rangkulannya dari pundak saksi korban kemudian terdakwa Ardina Binti Mahamuddin membelakangi terdakwa Jasran Bin Mansyur sehingga saat itu posisi saksi korban berhadapan dengan terdakwa Jasran Bin Mansyur lalu terdakwa Jasran Bin Mansyur langsung memegang kepala bagian belakang saksi korban menggunakan tangan kirinya lalu menarik kebawah kepala saksi korban yang membuat saksi korban kehilangan keseimbangan lalu terdakwa Jasran Bin Mansyur kembali meninju leher bagian belakang sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (Dua) kali sehingga saksi korban langsung terjatuh ketanah dengan posisi terbaring ditanah menghadap keatas kemudian terdakwa Jasran Bin Mansyur kembali hendak mendekati saksi korban tetapi saksi korban berusaha memberontak dengan menendangkan kedua kakinya secara bergantian kearah terdakwa Jasran Bin Mansyur yang membuat terdakwa Jasran Bin Mansyur mundur sehingga saksi korban bergegas berdiri kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian tetapi bersamaan saat itu terdakwa Ardina Binti Mahamuddin hendak melempar saksi korban menggunakan sebuah batu tetapi saksi Marni Binti Nabo yang melihat kejadian tersebut bersama saksi Sana Binti Ma'li langsung berkata kepada Ardina Binti Mahamuddin "jangan melempar, sempat salah sasaran" sehingga terdakwa Ardina Binti Mahamuddin mengurungkan niatnya dan tidak jadi melempar saksi korban lalu terdakwa Jasran Bin Mansyur dan Ardina Binti Mahamuddin meninggalkan tempat kejadian berjalan masuk kedalam rumahnya dan saksi korban sendiri yang mengalami luka di kedua pipinya dan rasa sakit di bagian leher segera dibawa oleh suaminya berobat ke RSUD Lanto dg Pasewang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan yang dilakukan oleh terdakwa Jasran Bin Mansyur dan terdakwa Ardina Binti Mahamuddin, saksi korban Yasni Binti Yunus mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 3899 / RSUD-LDP / JP / X /2017, tanggal 17 Oktober 2017, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 08 Oktober 2017, sekitar pukul 08.20 Wita, dengan hasil pemeriksaan yakni:

- Pasien datang dalam keadaan sadar
- Pipi sebelah kanan, dekat tepi bibir : Tampak satu buah luka lecet, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
- Pipi sebelah kiri: Tampak tujuh buah luka lecet
 - a. Ukuran panjang satu koma limasentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.
 - b. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
 - c. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
 - d. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
 - e. Ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
 - f. Ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter
 - g. Ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan dapat ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke I KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Yasni Binti Yunus, dibawah sumpah memberikan keterangan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I kenal dengan terdakwa I Jasran Bin Mansyur dan terdakwa II Ardina Binti Mahamuddin dan mempunyai hubungan keluarga yakni ipar saksi tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami saksi;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa I Jasran Bin Mansyur dan terdakwa II Ardina Binti Mahamuddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan rumah para Terdakwa dikampung Ballarompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya saksi datang ke sumur yang terletak didepan rumah para terdakwa dengan tujuan mematikan mesin air milik saksi;
- Bahwa setelah saksi selesai mematikan mesin air maka saksi pun berjalan menuju rumah namun tiba-tiba terdakwa II Ardina Binti Mahamuddin melempari saksi dengan menggunakan sebuah batu sebanyak dua kali;
- Bahwa lemparan Terdakwa II tersebut tidak sampai mengenai tubuh saksi;
- Bahwa terdakwa II kemudian berjalan mendekati saksi dan saat saksi dan terdakwa Ardina Binti Mahamuddin berhadapan terdakwa II langsung merangkul pundak atau bahu kanan saksi menggunakan tangan kirinya lalu menjambak rambut saksi menggunakan tangan kiri terdakwa II sambil menarik terdakwa kedepan rumah terdakwa II kemudian mencakar wajah saksi pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri masing-masing sebanyak tiga kali menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saat itu datang terdakwa I sehingga terdakwa II berhenti menganiaya saksi lalu terdakwa II kebelakang terdakwa I sehingga saat itu posisi saksi berhadapan dengan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I langsung memegang kepala bagian belakang saksi menggunakan tangan kirinya lalu menarik kebawah kepala saksi yang membuat saksi kehilangan keseimbangan lalu terdakwa I kembali meninju leher bagian belakang sebelah kanan saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi langsung terjatuh ketanah dengan posisi terbaring ditanah menghadap keatas;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian terdakwa I kembali hendak mendekati saksi tetapi saksi berusaha memberontak dengan menendangkan kedua kakinya secara bergantian ke arah terdakwa I yang membuat terdakwa I mundur sehingga saksi bergegas berdiri kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa kemudian saksi dengan diantar oleh suami melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tamalatea sambil menahan rasa sakit pada kedua pipi dan lehernya, selanjutnya saksi dibawa berobat ke RSUD Lanto dg Pasewang;
- Bahwa saksi tidak dirawat inap dan hanya diberi obat oleh dokter yang memeriksa saksi;
- Bahwa saksi tahu pipi sebelah kanan dan kiri saksi dicakar sebanyak 3 (tiga) kali karena saksi merasakannya;
- Bahwa penyebabnya karena saksi menggadai emas terdakwa II dipegadaian dan saat saksi meminta Surat gadainya hendak saksi tebus terdakwa II tidak memberikan surat gadainya;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan kedua terdakwa pernah berselisih paham karena terdakwa I menikam suami saksi dan terdakwa I sempat ditahan beberapa hari namun karena saksi dan suami saksi memaafkan sehingga tidak lanjut sampai persidangan ;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak memakai hijab;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami tidak menghalangi pekerjaan saksi sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa saat ini luka saksi telah sembuh dan tidak ada efek yang saksi rasakan;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Sana Binti Ma'li dan Marni Binti Nabo karena saat itu Sana Binti Ma'li sedang berada didepan rumahnya yang mana rumahnya berhadapan dengan rumah terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa posisi saksi Sana Binti Ma'li dengan tempat kejadian perkara didepan rumah terdakwa I dan Terdakwa II jaraknya kurang lebih 3 m (tiga] meter;
- Bahwa kedua terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan didepan persidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi pernah berdamai sebelumnya dengan kedua terdakwa dan kedua terdakwa memberikan biaya tetapi didepan persidangan saksi menarik surat damai tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat yakni keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni;

untuk Terdakwa I menyatakan bahwa terdakwa I tidak menganiaya saksi sebagaimana yang diterangkannya tetapi terdakwa hanya meleraikan saat terdakwa II dan saksi berkelahi sedangkan untuk terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi meminjam emas terdakwa II dan menggadaikannya dan sampai saat ini belum mengembalikan emas tersebut dan setiap terdakwa II meminta emas tersebut, selalu saksi beralasan tidak mempunyai uang untuk menebusnya, dan untuk keterangan saksi yang lainnya para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Sana Binti Ma'li, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan Terdakwa II serta mempunyai hubungan keuarga yakni sepupu tetapi sudah jauh dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa I dan terdakwa II telah menganiaya saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan rumah para Terdakwa dikampung Ballarompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk didepan rumah saksi tepatnya ditalut depan rumah saksi hendak menunggu penjual ikan ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut sehingga saksi menoleh ke sumber suara yang berada didepan rumah para terdakwa dan melihat terdakwa I mencakar wajah saksi korban pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri masing-masing sebanyak tiga kali menggunakan kedua tangannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat bersamaan datang terdakwa I sehingga terdakwa II berhenti menganiaya saksi korban;

- Bahwa posisi terdakwa I dengan saksi korban berhadapan dan terdakwa I langsung memegang kepala bagian belakang saksi korban menggunakan tangan kirinya lalu menarik kebawah kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa I juga meninju leher bagian belakang sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 [tiga] kali sehingga saksi korban langsung terjatuh ketanah dengan posisi terbaring ditanah menghadap keatas;
- Bahwa terdakwa I kembali hendak mendekati saksi korban tetapi saksi korban berontak dan bergegas berdiri kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa I dan Terdakwa II juga masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan tindakan apa-apa karena saksi takut meleraai karena saksi khawatir dituduh oleh kedua terdakwa karena sebelumnya saksi juga pernah berselisih paham dengan terdakwa II ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi sempat melihat luka saksi korban saat saksi mengikuti saksi korban kerumahnya untuk melihat keadaannya;
- Bahwa tidak lama setelah saksi korban berada diumahnya kemudian saksi korban dibawa oleh suaminya berobat ke RSUD Lanto Dg Pasewang untk mengobati luka dan rasa sakit yang dirsakannya;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya hubungan antara saksi korban dengan terdakwa I dan Terdakwa II tidak harmonis dikarena suami saksi korban pernah ditikam oleh terdakwa I tetapi kasusnya tidak lanjut karena berhasil damai;
- Bahwa kedua terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Visum Et Repertum yang dibacakan didepan persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat yakni keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa terdakwa I tidak menganiaya saksi sebagaimana yang diterangkannya tetapi terdakwa hanya meleraikan saat terdakwa II dan saksi berkelahi sedangkan untuk terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi meminjam emas terdakwa II dan menggadaikannya dan sampai saat ini belum mengembalikan emas tersebut dan setiap terdakwa II meminta emas tersebut, selalu saksi beralasan tidak mempunyai uang untuk menebusnya, dan untuk keterangan saksi yang lainnya para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan suami isteri dan istri terdakwa II yakni terdakwa Ardina Binti mahmuddin telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa dikampung Ballarompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya terdakwa duduk-duduk ditangga rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa II turun dari tangga lewat disamping berjalan mendekati saksi korban yang sementara berada didepan rumah para terdakwa;
- Bahwa terdakwa II langsung menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kirinya sehingga saksi korban juga membalas menjambak rambut terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II kemudian mencakar muka saksi korban pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I yang melihat hal tersebut bergegas mendekati terdakwa II dan saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa berada didekat saksi korban maka terdakwa langsung meninju leher bagian belakang sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh ketanah dengan posisi terbaring menghadap keatas;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban kemudian bergegas berdiri dan berlari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa II menganiaya saksi korban karena terdakwa II jengkel kepada saksi korban karena sudah berapa kali terdakwa II meminta emasnya yang digadaikan oleh saksi korban, selalu saksi korban beralasan tidak memiliki uang untuk menebus emas terdakwa II tersebut;
- Bahwa emas milik terdakwa II yang digadai oleh saksi korban seberat 5 gr dengan taksiran harga kurang lebih Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui luka yang dialami saksi korban karena terdakwa I tidak sempat melihatnya dan terdakwa I juga tidak mengetahui dimana saksi korban berobat;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II sebelum disidang telah berdamai dengan saksi korban dan telah memberinya biaya damai sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta ruiap);
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi baik terhadap saksi korban maupun orang lain;
- Bahwa anak saksi korban yang masih balita Terdakwa I dan Terdakwa II yang merawatnya sampai sekarang karena saksi korban tidak mampu membesarkan anaknya dengan alasan saksi korban tidak memiliki biaya untuk merawat dan membesarkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I merupakan suami isteri dan terdakwa II telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa dikampung Ballarompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya terdakwa II turun dari tangga lewat disamping berjalan mendekati saksi korban yang sementara berada didepan rumah para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II langsung menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kirinya sehingga saksi korban juga membalas menjambak rambut terdakwa II;

- Bahwa terdakwa II kemudian mencakar muka saksi korban pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa I yang melihat hal tersebut bergegas mendekati terdakwa II dan saksi korban;

- Bahwa setelah terdakwa I berada didekat saksi korban maka terdakwa I langsung meninju leher bagian belakang sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh ketanah dengan posisi terbaring menghadap keatas;

- Bahwa saksi korban kemudian bergegas berdiri dan berlari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa II menganiaya saksi korban karena terdakwa II jengkel kepada saksi korban karena sudah berapa kali terdakwa II meminta emasnya yang digadaikan oleh saksi korban, selalu saksi korban beralasan tidak memiliki uang untuk menebus emas terdakwa II tersebut;

- Bahwa emas milik terdakwa II yang digadai oleh saksi korban seberat 5 gr dengan taksiran harga kurang lebih Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui luka yang dialami saksi korban karena terdakwa II tidak sempat melihatnya dan terdakwa II juga tidak mengetahui dimana saksi korban berobat;

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II sebelum disidang telah berdamai dengan saksi korban dan telah memberinya biaya damai sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta ruiap);

- Bahwa terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi baik terhadap saksi korban maupun orang lain;

- Bahwa anak saksi korban yang masih balita Terdakwa II dan Terdakwa I yang merawatnya sampai sekarang karena saksi korban tidak mampu membesarkan anaknya dengan alasan saksi korban tidak memiliki biaya untuk merawat dan membesarkan anaknya tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat hasil visum et Repertum Nomor: 3899/RSUD-LDP/JP/X/2017 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Syahrir, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lato Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto, tertanggal 17 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Yasni Binti Yunus dengan hasil pemeriksaan;

- Pasien datang dalam keadaan sadar
- Pipi sebelah kanan, dekat tepi bibir : Tampak satu buah luka lecet, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
- Pipi sebelah kiri: Tampak tujuh buah luka lecet
 - a. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.
 - b. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
 - c. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
 - d. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
 - e. Ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
 - f. Ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter
 - g. Ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan dapat ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa dikampung Ballarompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa tepatnya di depan rumah para terdakwa, Terdakwa II langsung menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kirinya sehingga saksi korban juga membalas menjambak rambut terdakwa II

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNjnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan kemengluar. Terdakwa II mencakar muka saksi korban pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa I yang melihat bergegas mendekati terdakwa II dan saksi korban dan setelah terdakwa I berada didekat saksi korban maka terdakwa I langsung meninju leher bagian belakang sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh ketanah dengan posisi terbaring menghadap keatas;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendekati saksi korban lagi, saksi korban berontak kemudian bergegas berdiri dan berlari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut berdasarkan visum et Repertum Nomor: 3899/RSUD-LDP/JP/X/2017 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Syahrir, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lato Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto, tertanggal 17 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Yasni Binti Yunus dengan hasil pemeriksaan;

- Pasien datang dalam keadaan sadar
- Pipi sebelah kanan, dekat tepi bibir : Tampak satu buah luka lecet, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
- Pipi sebelah kiri: Tampak tujuh buah luka lecet
 - a. Ukuran panjang satu koma limasentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.
 - b. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
 - c. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
 - d. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
 - e. Ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
 - f. Ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter
 - g. Ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkesimpulan: Pada pemeriksaan dapat ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, **pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (ayat) 1 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (ayat) 1 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **"Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I Jasran Bin Mansyur** dan **Terdakwa II Ardina Binti Mahamuddin** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa para Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur **"Melakukan Penganiayaan";**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu "Penganiayaan" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Dengan sengaja' dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa dikampung Ballarompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa I telah memukul leher bagian belakang saksi korban sedangkan Terdakwa II menjambak dan mencakar saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I duduk-duduk ditangga rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa II turun dari tangga lewat disamping berjalan mendekati saksi korban yang sementara berada didepan rumah para terdakwa dan terdakwa II langsung menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kirinya sehingga saksi korban juga membalas menjambak rambut terdakwa II dan terdakwa II kemudian mencakar muka saksi korban pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang melihat hal tersebut bergegas mendekati terdakwa II dan saksi korban dan setelah terdakwa berada didekat saksi korban maka terdakwa langsung meninju leher bagian belakang sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh ketanah dengan posisi terbaring menghadap keatas dan setelah itu saksi korban kemudian bergegas berdiri dan berlari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut berdasarkan bukti surat hasil visum et Repertum Nomor: 3899/RSUD-LDP/JP/X/2017 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Syahrir, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lato Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto, tertanggal 17 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Yasni Binti Yunus dengan hasil pemeriksaan;

- Pasien datang dalam keadaan sadar
- Pipi sebelah kanan, dekat tepi bibir : Tampak satu buah luka lecet, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
- Pipi sebelah kiri: Tampak tujuh buah luka lecet
 - a. Ukuran panjang satu koma limasentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.
 - b. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
 - c. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
 - d. Ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
 - e. Ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
 - f. Ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter
 - g. Ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan dapat ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi korban karena para Terdakwa merasa kesal karena sudah berapa kali terdakwa II meminta emasnya yang digadaikan oleh saksi korban, selalu saksi korban beralasan tidak memiliki uang untuk menebus emas terdakwa II tersebut dan emas milik terdakwa II yang digadai oleh saksi korban seberat 5 gr dengan taksiran harga kurang lebih Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi menurut hukum atas diri para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan;**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan para terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ke-3 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa dikampung Ballarompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa I telah memukul leherbagian belakang saksi korban sedangkan Terdakwa II menjambak dan mencakar saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I duduk-duduk ditangga rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa II turun dari tangga lewat disamping berjalan mendekati saksi korban yang sementara berada didepan rumah para terdakwa dan terdakwa II langsung menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kirinya sehingga saksi korban juga membalas menjambak rambut terdakwa II dan terdakwa II kemudian mencakar muka saksi korban pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang melihat hal tersebut bergegas mendekati terdakwa II dan saksi korban dan setelah terdakwa berada didekat saksi korban maka terdakwa langsung meninju leher bagian belakang sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat dengan posisi terbaring menghadap keatas dan setelah itu saksi korban kemudian bergegas berdiri dan berlari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsure ke 3 ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 (ayat)1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup akan tetapi oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Yasni Binti Yunus mengalami luka dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa yang memelihara anak saksi korban dan tinggal dirumahnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Jasran Bin Mansyur dan Terdakwa II Ardina Binti Mahamuiddin**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018**, oleh **Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Rakhmat Al Amin, S.H.** dan **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmadhani, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan dihadiri oleh **Irmawati Amir, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan **para Terdakwa** didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Al Amin, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadhani, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2017/PNJnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)